



PENETAPAN
Nomor 765/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

JOHANES SIHOMBING, S.H., beralamat di Jalan Kayumas Timur No. 45 RT.04 RW.03 Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, NIK 1209170305690002, Tempat tanggal Lahir: Jakarta 3 September 1969, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Status: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Warganegara: Indonesia, Pendidikan: SI, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

Lawan:

1. **BERLIANA SIHOMBING**, beralamat di Jalan Swasembada Timur XII No. 31 RT.001 RW.05 Kelurahan Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jenis Kelamin: Perempuan, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **TUNGGUL SIHOMBING**, beralamat di Perumahan Cibubur Country Cikeas Ruko R 8 OH No. 18 PT. GEMA CAHAYA GEMILANG, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **MARLINA LIBERTI SHIOMBING**, beralamat di Jalan Perjuangan I RT. 001/07 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara, jenis kelamin: Perempuan, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
4. **PT. KREANOVA PHARMARET**, berkedudukan di Jalan Biak No. 39 Roxi Jakarta Pusat, Telpn 0216323690. Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**
5. **THOMAS HOSEAN COIVANLEE**, beralamat di Kondominium Taman Anggrek Tower 2 43 G RT. 002, RW. 007 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta. Selanjutnya disebut TERGUGAT V;

6. **DEWI HIMIJATI TANDIKA, SH/NOTARIS, PPAT**, beralamat di Graha Boulevard Blok C - 03 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jenis Kelamin: Perempuan, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan Notaris, Pejabat Pembuat Akta. Selanjutnya disebut TERGUGAT VI;

7. **RINI ABAST**, beralamat di Jalan Alur Lau No. 5 RT. 003, RW. 06, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jenis Kelamin: Perempuan, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta. Selanjutnya disebut TERGUGAT VII;

DAN

1. **ROSMAWATI SIHOMBING**, beralamat di Jalan Perjuangan I RT.001 RW.07 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jenis Kelamin: Perempuan, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

2. **JONSON SIHOMBING**, beralamat di Kp. Tambun Permata RT. 003, RW. 008 Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

3. **KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Melur Raya No. 10 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, 26 Januari 2021, Tergugat 4 dan Kuasa Tergugat 5 hadir Kuasanya Dian Permana, SH. dan Adityo Marsetyo, SH. DARI Kantor Hukum Djaka Susanto PH.SH dan Rekan

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. RS. Fatmawati No.55 Gedung Apotik Roxy Lt.2 Pondok Labu, Jakarta 12450 masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2021, sedangkan Penggugat tidak hadir, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 7, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3 tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 765/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, secara tertulis pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat mencabut gugatan, jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat belum memberikan jawaban dipersidangan, sehingga pencabutan Gugatan Penggugat, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya, pencabutan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv, dengan demikian cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 765/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 765/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.807.000,-- (satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., selaku Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., dan Tiares Siraet, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budhyawan K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri Kuasa Tergugat 4 dan Kuasa Tergugat 5, tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 7, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Tiara Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan K, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 1.550.000,00;
4. PNBP Panggilan P.....	:	Rp. -----;
5. PNBP Panggilan T	:	Rp. 90.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai	:	Rp. 24.000,00
Jumlah	:	Rp. 1.807.000,00;

(satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah)

